



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RISWAN RASYID Alias
IWAN Bin RASYID;
Tempat lahir : Teppo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/23 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang
Atau Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa
Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISWAN RASYID Alias IWAN Bin RASYID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RISWAN RASYID Alias IWAN Bin RASYID berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 470,00 gram.
 - 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah Bertuliskan "Pertamina Meditran S".
 - 1 (satu) buah plastik warna merah berlakban.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan imei : 354866/10/053875/6.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISWAN RASYID Als IWAN Bin RASYID pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan mes didatangi anak buah sdr. RAMLI Als RAMOS (DPO) yang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah barang yang terbungkus plastik warna merah berlakban dan mengatakan "ini titipan dari bos RAMOS, selanjutnya terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam jerigen oli warna merah dan meletakkannya di depan mes Camp PT Adindo Hutani Lestari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 PIHAK Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang yang diduga menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan, selanjutnya mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam di bungkus kembali dengan, 1 (satu) buah plastik warna merah, kemudian dilakban warna hitam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian dimasukkan kedalam, 1 (satu) buah jerigen oli warna merah, dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawah kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 003/IL/11075/I//2021, tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	10 (sepuluh) paket sabu + Plastik	480,00 Gram	10,00 Gram	470,00 Gram
	Total	480,00 Gram	10,00 Gram	470,00 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01405/NNF/2021, tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTOSRI SUHARTOMO atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 02903/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 02903/2021/NNF .-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISWAN RASYID Als IWAN Bin RASYID pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang yang diduga menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan, selanjutnya terdakwa diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam di bungkus kembali dengan, 1 (satu) buah plastik warna merah, kemudian dilakban warna hitam kemudian dimasukkan kedalam, 1 (satu) buah jerigen oli warna merah, dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 003/IL/11075/II/2021, tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	10 (sepuluh) paket sabu + Plastik	480,00 Gram	10,00 Gram	470,00 Gram
	Total	480,00 Gram	10,00 Gram	470,00 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01405/NNF/2021, tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTOSRI SUHARTOMO atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :
 - 02903/2021/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram.Dengan hasil pemeriksaan 02903/2021/NNF .-. adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARI SETIAWAN Bin KARYADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam dibungkus kembali dengan 1(satu) buah plastik warna merah kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna silver;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan di rumput di belakang rumah Terdakwa di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat sabu-sabu ketika Saksi menemukan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui sebagai miliknya atas sabu-sabu yang ditemukan, Terdakwa hanya mengakui kalau Terdakwa telah dititipi oleh temannya yang bernama RAMLI alias RAMOS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan RAMLI alias RAMOS menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL WAHID Bin SURYADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WITA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec.Sekatak Kab.Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam dibungkus kembali dengan 1(satu) buah plastik warna merah kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna silver;
 - Bahwa sabu-sabu ditemukan di rumput di belakang rumah Terdakwa di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
 - Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat sabu-sabu ketika Saksi menemukan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui sebagai miliknya atas sabu-sabu yang ditemukan, Terdakwa hanya mengakui kalau Terdakwa telah dititipi oleh temannya yang bernama RAMLI alias RAMOS;
 - Bahwa RAMLI alias RAMOS mengatakan kepada Terdakwa "Nanti ada orang yang akan mengambil sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah dari RAMLI alias RAMOS dari kelebihan uang yang di transfer oleh Terdakwa kepada RAMLI alias RAMOS;
 - Terdakwa sudah terima upah dari RAMLI alias RAMOS untuk dititipi sabu-sabu melalui BRI Link;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang dititipi oleh RAMLI alias RAMOS di luar rumah Terdakwa karena riskan sehingga Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumput di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menemukan sabu-sabu didalam jerigen di rumput samping rumah Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah dari RAMLI alias RAMOS untuk dititipi sabu-sabu;
 - Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec.Sekatak Kab.Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam dibungkus kembali dengan 1(satu) buah plastik warna merah kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna silver;
- Bahwa RAMLI alias RAMOS mengatakan kepada Terdakwa "Nanti ada anggotanya yang akan menitipkan sesuatu kepada Terdakwa";
- Bahwa awalnya pada pagi hari ketika dititipi Terdakwa belum mengetahui barang tersebut sabu-sabu, sore harinya baru Terdakwa tahu kalau yang dititipi kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak berani menyimpan di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumput belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa hari itu juga Terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS adalah sabu-sabu, pagi hari dititipi Terdakwa belum tahu, namun sore harinya setelah Terdakwa pegang atas apa yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS kepada Terdakwa, barulah Terdakwa tahu kalau yang dititipkan kepada Terdakwa adalah sabu-sabu lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam jerigen dan menyembunyikannya di rumput belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah anggota dari RAMLI alias RAMOS;
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa dititipi sabu-sabu oleh RAMLI alias RAMOS, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi sabu-sabu karena Terdakwa ikut kerja dengan RAMLI alias RAMOS sehingga Terdakwa takut kalau tidak mau dititipi sabu-sabu oleh Terdakwa akan diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada Polisi atas tempat Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan RAMLI alias RAMOS menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 003/IL/11075/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabut beserta plastik dengan berat kotor 480 (empat ratus delapan puluh) gram, berat pembungkus 10,00 (sepuluh) gram dan berat bersih 470,00 (empat ratus tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01405/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02903/2021/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 470,00 (empat ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah Bertuliskan "Pertamina Meditran S";
- 1 (satu) buah plastik warna merah berlakban;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan imei : 354866/10/053875/6;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec.Sekatak Kab.Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam dibungkus kembali dengan 1(satu) buah plastik warna merah kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna silver;
- Bahwa RAMLI alias RAMOS mengatakan kepada Terdakwa "Nanti ada anggotanya yang akan menitipkan sesuatu kepada Terdakwa";
- Bahwa awalnya pada pagi hari ketika dititipi Terdakwa belum mengetahui barang tersebut sabu-sabu, sore harinya baru Terdakwa tahu kalau yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipi kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak berani menyimpan di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumput belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa hari itu juga Terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS adalah sabu-sabu, pagi hari dititipi Terdakwa belum tahu, namun sore harinya setelah Terdakwa pegang atas apa yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS kepada Terdakwa, barulah Terdakwa tahu kalau yang dititipkan kepada Terdakwa adalah sabu-sabu lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam jerigen dan menyembunyikannya di rumput belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menititipkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah anggota dari RAMLI alias RAMOS;
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa dititipi sabu-sabu oleh RAMLI alias RAMOS, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi sabu-sabu karena Terdakwa ikut kerja dengan RAMLI alias RAMOS sehingga Terdakwa takut kalau tidak mau dititipi sabu-sabu oleh Terdakwa akan diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada Polisi atas tempat Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan RAMLI alias RAMOS menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 003/IL/11075/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabut beserta plastik dengan berat kotor 480 (empat ratus delapan puluh) gram, berat pembungksu 10,00 (sepuluh) gram dan berat bersih 470,00 (empat ratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01405/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02903/2021/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs



terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RISWAN RASYID Alias IWAN Bin RASYID, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan



keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

a.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Mess Camp PT Adindo Hutani Lestari Desa Turung Kec.Sekatak Kab.Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam dibungkus kembali dengan 1(satu) buah plastik warna merah kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah dan 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna silver;
- Bahwa RAMLI alias RAMOS mengatakan kepada Terdakwa "Nanti ada anggotanya yang akan menitipkan sesuatu kepada Terdakwa";
- Bahwa awalnya pada pagi hari ketika dititipi Terdakwa belum mengetahui barang tersebut sabu-sabu, sore harinya baru Terdakwa tahu kalau yang dititipi kepada Terdakwa adalah sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak berani menyimpan di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di rumput belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa hari itu juga Terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS adalah sabu-sabu, pagi hari dititipi Terdakwa belum tahu, namun sore harinya setelah Terdakwa pegang atas apa yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS kepada Terdakwa, barulah Terdakwa tahu kalau yang dititipkan kepada Terdakwa adalah sabu-sabu lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam jerigen dan menyembunyikannya di rumput belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa adalah anggota dari RAMLI alias RAMOS;
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa dititipi sabu-sabu oleh RAMLI alias RAMOS, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi sabu-sabu karena Terdakwa ikut kerja dengan RAMLI alias RAMOS sehingga Terdakwa takut kalau tidak mau dititipi sabu-sabu oleh Terdakwa akan diberhentikan dari pekerjaannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada Polisi atas tempat Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan RAMLI alias RAMOS menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 003/IL/11075/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket sabut beserta plastik dengan berat kotor 480 (empat ratus delapan puluh) gram, berat pembungkus 10,00 (sepuluh) gram dan berat bersih 470,00 (empat ratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01405/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 02903/2021/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti Terdakwa menerima Narkotika Golongan I yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS melalui anggotanya, yang mana Terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan oleh RAMLI alias RAMOS adalah sabu-sabu dan Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam jerigen dan menyembunyikannya di rumput belakang rumah Terdakwa selama dua hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan dengan keinsyafannya tidak melaporkan penitipan sabu-sabu tersebut ke pihak yang wajib tetapi malah memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam jerigen dan menyembunyikannya di rumput belakang rumah Terdakwa selama dua hari serta sabu-sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram dihubungkan dengan dengan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum, menerima" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 470,00 (empat ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah Bertuliskan "Pertamina Meditran S";
- 1 (satu) buah plastik warna merah berlabkan;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan imei : 354866/10/053875/6;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISWAN RASYID Alias IWAN Bin RASYID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RISWAN RASYID Alias IWAN Bin RASYID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 470,00 (empat ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Jerigen oli warna merah Bertuliskan "Pertamina Meditran S";
 - 1 (satu) buah plastik warna merah berlakban;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver dengan imei :
354866/10/053875/6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh
kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christofer, S.H. dan
Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe
Margandutua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H. sebagai Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum
Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.